



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : **421.1/0277/DPMPTSP/IX/2024**

### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NENENG WIYARTINI, S.Pd;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11.114/Disdik/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha	:	<b>Perkumpulan POS PAUD Indonesia Kota Depok</b>
Nama Sekolah	:	<b>POS PAUD CEMPAKA 09</b>
Alamat Sekolah	:	Jl. Swadaya RT. 001 RW. 009 Kel Pondok Petir Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah	:	NENENG WIYARTINI, S.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**  
Pada Tanggal : 23 September 2024



	<p><b>Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b> <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p><b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Muda /IV.c</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b></p>
--	--